

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD NEGERI 161 KARYA

NPSN: 40303924 Alamat : Jl. Kemakmuran No. 86 Cabenge em@il: sdnkarya161@gmail.com Kode Pos 90871

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD SPF SDN 161 KARYA NOMOR: 421.2/145/SDN.161-LU/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPTD SPF SDN 161 KARYA PERIODE 2023-2025

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 161 KARYA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 161 KARYA

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 161 KARYA, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SPF SDN 161 KARYA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 161 KARYA.

KEDUA TPPK UPTD SPF SDN 161 KARYA mempunyai tugas

melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan

UPTD SPF SDN 161 KARYA

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA,

TPPK UPTD SPF SDN 161 KARYA memiliki fungsi sebagai

berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai yang aman dan nyaman pendidikan;melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- c melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuanpendidikan;
- d menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibatkekerasan;
- e memeriksa laporan dugaan kekerasan
- f memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- g mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- h memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- i memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- j memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- k melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 161 KARYA

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 161

KARYA bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SDN 161

KARYA

KEENAM : Koordinator TPPK UPTD SPF SDN 161 KARYA menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SPF SDN 161 KARYA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Soppeng.

KETUJUH : Keputusan Kepala UPTD SDN 161 KARYA ini mulaiberlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cabenge pada tanggal 01 November 2023

a UPTD SPF SDN 161 KARYA

XV.

NIP 19701211 199307 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 161 KARYA

Nomor : 421.2/145/SDN.161-LU/XI/2023

Tanggal: 01 November 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPTD SPF SDN 161 KARYA PERIODE 2023-2025

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Agusnadi, S.Pd., M.Pd	Perwakilan orang tua	Sekretaris
2.	Eka Gustiani, S.Pd.	Pendidik	Koordinator
3.	Andi Arniati, S.Pd	Perwakilan Orang tua	Anggota
4.	Sitti Halijah, S.Pd	Komite Sekolah	Komite Sekolah
5.	Andi Jauhari	Perwakilan Orang tua	Anggota
6.	Andi Sukri Rauf	Perwakilan Orang tua	Anggota
7.	Fitriani, S.Pd	Pendidik	Anggota

